

ABSTRAK

Dicky Permana (1163010024) : Implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yang mana peraturan tersebut adalah sebuah pembaharuan dan penyempurnaan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. karena yang pada awalnya hanya terdapat fitur pendaftaran secara elektronik (*E-Filling*), pembayaran secara elektronik (*E-Payment*), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*E-Summon*) kemudian pembaharuan tersebut menambah sebuah fitur baru yakni persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari implementasi persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) dan juga berupaya untuk menemukan apa saja yang menjadi faktor penunjang dan faktor penghambat terhadap implementasi persidangan secara elektronik *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris terhadap implementasi persidangan secara elektronik *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Bandung. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dinarasikan dalam pembahasan. serta pada bagian akhir kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 kendala utama yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Bandung, dan 2 faktor tersebut yakni adalah sumber daya manusia, baik dari penegak hukum nya yaitu hakim dan panitera pengganti dan juga dari para pihak (kuasa hukum sebagai pengguna terdaftar dan masyarakat secara umum sebagai pengguna lainnya).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung dapat dikatakan belum berjalan efektif dan maksimal, karena masih terjadi beberapa kendala yang harus dievaluasi dan diperbaiki.